



PUTUSAN

Nomor: 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberkan kuasa kepada kepada Amarullah, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jl. Gajah Mada – Slawi RT. 004 RW. 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 13 April 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 13 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 12 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 444/14/IX/2010 Tanggal 14 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 (tiga) tahun lebih 1 (satu) bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan bahagia dan hamrmonis, hal tersebut disebabkan karena pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan atau mengirim uang untuk nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat. Dengan demikian Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga yang demikian tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya;
8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 332805580781002, tanggal 01-05-2013, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/14/IX/2010 tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Miruda Nomor: -/271/IV/2016 tanggal 11-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa Irwan TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak Oktober 2013 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 6 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 ½ tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tanpa diketahui kemana

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perginya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamat tempat-tinggalnya dengan pasti;

- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah dicari oleh kakak Penggugat bersama dengan saksi, namun tidak ketemu;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tanpa diketahui kemana perginya dan telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamat tempat-tinggalnya dengan pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

إن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini sudah 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat, tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide: Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 12 September 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 6 bulan tidak pernah mengirim nafkah dan tidak kembali kepada Penggugat juga tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 6 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Sfw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 M.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 1021/Pdt.G/2016/PA.Slw.